

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintahan, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, tiap-tiap desa diwajibkan melakukan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 9 Ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), terdiri atas kelompok : Pendapatan asli desa (PAD), transfer dan pendapatan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 menyebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBdesa digunakan dengan ketentuan : Paling Sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif untuk RT dan RW.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya peraturan daerah tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya peraturan desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dari peraturan daerah tersebut.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 definisi siklus akuntansi adalah gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari buku bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

Selanjutnya, Tahap Penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

Kemudian Tahap Pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

Terakhir adalah Tahap Pelaporan, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Lampiran 1). Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa(Lampiran 2). Laporan ini berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Pasal 103 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester akhir tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan

Juli tahun bejalan. Sedangkan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Desa Harapan Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sehingga, untuk memperoleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), desa Harapan Jaya harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes untuk memperoleh dana yang nanti akan mereka dapatkan dari Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pendapatan desa diharapkan dapat membantu pembangunan desa tersebut.

Dasar pencatatan pendapatan dan beban yang diterapkan Desa Harapan Jaya adalah dengan menggunakan *cash basis* yaitu pendapatan dan beban diakui hanya saat terjadinya transaksi yang menimbulkan perubahan pada kas. Jumlah pendapatan desa Harapan Jaya dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Total Pendapatan Desa Harapan Jaya Tahun 2016 dan 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran 2016	Jumlah Anggaran 2017
1.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 27.556.000,00	Rp 36.200.00,00
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Desa	Rp 604.915.000,00	Rp 769.590.000,00
1.2.2	Alokasi Dana Desa	Rp 728.721.000,00	Rp 755.190.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 1.361.192.000,00	Rp 1.560.980.000,00

Sumber :RAPBDes Harapan Jaya Tahun 2016 dan 2017

Bendahara Desa Harapan jaya pertama kali melakukan pembukuan bukti transaksi yang ada kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 3), Buku Pembantu Pajak (Lampiran 4) dan Buku Bank Desa (Lampiran 5). Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku Bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Kemudian untuk mencatat pendapatan dan pembiayaan dicatat tersendiri pada Buku Rincian Pendapatan (Lampiran 6) dan Buku Rincian Pembayaran (Lampiran7).

Selanjutnya, bendahara Desa Harapan Jaya membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ABDesa (Lampiran 9), Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 10), dan Laporan Program Sektor dan Program Daerah (Lampiran 11).Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa bersi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan jumlah aset, kewajiban dan

ekuitas yang dimiliki Desa Harapan Jaya. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa pada bagian Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap bersaldo Rp. 0, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap yang dimiliki. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa berisikan jenis kegiatan atau pembangunan yang sudah terlaksana beserta jumlah dana yang terpakai pada Desa Harapan Jaya.

Bedasarkan uraian di atas serta, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN PANGKALAN KURAS”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

“Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada Pemerintahan Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada desa Harapan Jaya dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan teori dengan praktek yang didapat selama ini.

2. Bagi aparat desa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbaikan untuk perbaikan dalam sistem akuntansi diterapkan.
3. Memberikan informasi bagi pembaca yang berminat dengan masalah yang penulis teliti.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penulisan, penulis membahasnya dalam enam bab, yang secara rinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini adalah mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.
- BAB III** : Pada bagian ini akan menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
- BAB IV** : Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum desa tentang sejarah singkat desa, struktur organisasi desa serta aktivitas keuangan desa.
- BAB V** : Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Harapan Jaya.

BAB VI : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dianggap penting dan diharapkan berguna bagi aparat desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau